



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN *USER*
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 TAHUN 2024, Hj. Khairunnisa, S. Sos., M.M., Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretariat Jenderal Nomor 848/SDM.09-SPt/04/2024 tanggal 02 Desember 2024, Rizali Anwar Rachman, S.H., melaksanakan perintah tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kota Banjarbaru terhitung mulai tanggal 2 Desember 2024;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu menetapkan perubahan *User* Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 4 TAHUN 2024 tentang Penunjukan/Penetapan *User* Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1715);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Perbendaharaan Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran *User* pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

RIZALI ANWAR RACHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2024.

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA / NIP / GOLONGAN / PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Rizali Anwar Rachman, SH NIP. 19850915 201012 1 004 Penata Tk.I (III/d)	Plt. Sekretaris KPU	KPA, Approver
2.	Nelly Arisanti, S.P. NIP. 19750312 200604 2 017 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	PPK, Validator
3.	Jubaidi, S.IP. NIP. 19730530 199403 1 005 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPSPM, Validator
4.	Nisoleh NIP. 19830725 200910 1 001 Penata Muda (III/a)	Operator/Admin	Administrator, Operator Komitmen, Operator Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran
5.	Achmad Rifani NIP. 19830316 200701 1 001 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Pembayaran
6.	Hapipah, SE. NIP. 19880914 201012 2 006 Penata Tk. I (III/d)	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
7.	Dedy Permana Jaya NIP. 19680917 200701 1 004 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Aset dan Persediaan
8.	Yusrizal Pahlipi PPPK	Operator	Operator Anggaran
9.	Wiwin Anggraini PPNPN	Operator	Operator GLP

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

RIZALI ANWAR RACHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

RIZALI ANWAR RACHMAN